

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis serta sistematis. Masalah metode adalah masalah yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena nilai, mutu, dan hasil suatu penelitian ilmiah sebagian besar ditentukan oleh ketetapan dalam memilih metodenya. Agar penelitian ini memiliki kualitas ilmiah maka disusun metode penulisan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah penelitian mengenai keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* ini merupakan fakta empiris dan berguna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan negara atau pihak-pihak dalam kontrak (Abdulkadir Muhamad, 2004: 134).

Hubungan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum terapan adalah hubungan sebab akibat. Penelitian hukum normatif adalah sebab, dan penelitian hukum terapan adalah akibat. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif

bersumber dari data sekunder sebagai acuan, aturan sikap, atau perbuatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perjanjian kredit antara koperasi kredit dan anggotanya, sedangkan penelitian hukum terapan adalah gambaran sikap atau perbuatan yang seharusnya atau berdasarkan ketentuan hukum normatif dilakukan dalam proses pelaksanaan kredit antara koperasi kredit dan anggotanya. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis tentang tata cara pelepasan pinjaman anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Sejahtera, yang juga menjelaskan dengan rinci bagaimana perjanjian itu dibuat dengan mengimplementasi dengan peraturan perundang-undangan koperasi dalam pelepasan pinjaman.

B. Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap, jelas, dan sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian kredit antara koperasi kredit dengan anggotanya, yaitu pada Koperasi Sejahtera.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses penyelesaian atau pemecahan masalah guna mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan jenis dan tipe penelitian di atas maka pendekatan masalah yang digunakan pendekatan normatif terapan. Pendekatan normatif terapan adalah pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum normatif tentang analisis tata cara pelepasan pinjaman anggota koperasi.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Kredit Sejahtera “ P3RI PTPN. NUSANTARA VII (Persero) Jl. Teuku Umar No. 300 Bandar Lampung.

Koperasi Kredit (Kopdit) Sejahtera yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 300, Bandar Lampung merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang kegiatannya adalah menyimpan uang anggota dan memberikan kredit kepada para anggotanya. Koperasi Kredit (Kopdit) Sejahtera merupakan koperasi bentukan P3RI PTPN VII yang dibentuk pada tanggal 2 januari 2005. Koperasi ini dibentuk dengan misi meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan perubahan pada aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual, serta pelayanan keuangan yang profesional, ramah dan tangguh.

E. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan di atas, maka data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian berupa keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak yang berkompeten yaitu pengurus koperasi dan anggotanya.
2. Data sekunder yaitu data yang terlebih dahulu sudah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti yang berupa dokumen dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan data primer hanya sebagai pendukung data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, dokumen, yurisprudensi, yang berasal dari ketentuan yang terdapat dalam :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - c. Dokumen perjanjian kredit antara anggota koperasi dengan Koperasi Kredit (Kopdit) Sejahtera.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, berupa buku-buku, artikel-artikel, dan peraturan perundang-undangan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku penelitian, jurnal hukum, dan situs internet.

F. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan model pertanyaan terbuka yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti. Wawancara ini akan dilakukan dengan Bapak Dhani

Rinaldi selaku pengurus koperasi bidang pemberian kredit/panitia kredit dan Bapak Surono selaku anggota koperasi yang melakukan pinjaman kredit.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan mengumpulkan data-data kepustakaan yang berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, makalah, dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan menganalisis tentang tata cara pelepasan pinjaman anggota pada koperasi. Pada penelitian ini, dokumen yang akan digunakan adalah dokumen perjanjian kredit pada Kopdit Sejahtera.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data-data tersebut diolah sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar sesuai dengan masalah.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu membuat catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta dan urutan perumusan masalah.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4. Sistematisasi data (systematizing), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

H. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif, komperhensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan, pemahaman, dan interprestasi data. Sedangkan komprehensif berarti pembahasab data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam pembahasan. Hasil dari analisis disajikan secara ringkas dalam kesimpulan sebagai jawaban singkat dari pokok bahasan dan masalah yang diteliti.